



1 | Kiki Rizki Fauzi dkk. — Optimalisasi Penerapan Hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Optimalisasi Penerapan Hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kiki Rizki Fauzi¹, Nurti Budiyan², Muhammad Galih³,
Riki Ardian⁴, Azka Budi Robbani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Indonesia

¹kikirizki3@gmail.com, ²Nurtibudiyan@gmail.com,

³Muhammad.galih@gmail.com, ⁴Rikiardian@gmail.com, ⁵Azka22@gmail.com

Abstraksi

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mendapatkan otonomi khusus untuk menerapkan Hukum Islam. Hukum Islam di Aceh secara resmi dideklarasikan pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Penerapan hukum Islam tersebut dapat dikatakan sudah terlaksana secara menyeluruh. Namun, dilihat dari fenomena yang ada justru memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Aceh baru sebatas simbol-simbol yang jauh dari substansi Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penerapan hukum Islam di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji, untuk menghasilkan temuan temuan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Hukum Islam di Aceh; 2) Problematika dalam Pelaksanaan Hukum Islam di Aceh; & 3) Peran Serta Masyarakat dalam Menegakan Hukum Islam di Aceh.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Hukum Islam, Aceh.*

Abstraction

Aceh is one of the regions in Indonesia that has special autonomy to implement Islamic law. Islamic law in Aceh was officially declared on 1 Muharam 1423 H to coincide with March 15, 2002. The application of Islamic law can be said to have been carried out thoroughly. However, judging from the existing phenomena, it shows that the implementation of Islamic law in Aceh is only limited to symbols that are far from the substance of Islam. In this regard, the author is interested in studying further about the application of Islamic law in Aceh. The method used in

this research is literature study. In this study, the authors formulate several problems that will be studied, to produce the following findings: 1) Implementation of Islamic Law in Aceh; 2) Problems in the Implementation of Islamic Law in Aceh; & 3) Community Participation in Enforcing Islamic Law in Aceh.

Keywords: *Optimalization, Islamic Law, Aceh*

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Di Indonesia sendiri beberapa daerah sangat lekat dengan kebudayaan serta nilai-nilai keislaman. Bahkan tidak tanggung-tanggung secara hukum di Indonesia terdapat daerah yang menerapkan hukum Islam¹. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam. Tepatnya semenjak dideklarasikan syariat Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Akan tetapi penerapan syariat Islam di Aceh belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan syariat di Aceh baru sebatas simbol-simbol syariat yang jauh dari substansi Islam. Persoalan terakhir yang cukup menyedot perhatian adalah penolakan Qanun Jinayah yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) kepada eksekutif. Melihat fakta-fakta yang terjadi, maka menjadi sebuah keniscayaan ketika pro-kontra terjadi, memunculkan diskusi dan perdebatan banyak orang. Pro-kontra ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyusun formula baru dalam memahami dan merumuskan syariat yang lebih ramah dalam menghadapi berbagai tantangan.

Melihat fakta-fakta yang terjadi, maka menjadi sebuah keniscayaan ketika pro-kontra menjadi bahan pembicaraan, diskusi dan perdebatan banyak orang. Baik itu di Aceh, nasional maupun di dunia internasional. Terlebih lagi syariat di Aceh. dipahami alergi terhadap paradigma HAM dan gender, yang telah menjadi paradigma

¹ Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011).

dunia. Pandangan terhadap kekerdilan syariat Islam menjadi tumbal, dan sebaliknya para pejuang syariat melalui HAM dan gender menelurkan stigma liberal dalam setiap gerak dan aksinya. Pro-kontra ini tidak dapat dijadikan sebagai formula baru dalam memahami dan merumuskan syariat yang lebih ramah dalam menghadapi berbagai tantangan. Diakui ataupun tidak, pada faktanya, proses perumusan rancangan-rancangan Qanun oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab cenderung kental dengan nuansa politis dan lebih mengedepankan justifikasi religius yang dangkal, sehingga kelima tema di atas sering terabaikan. Imbasnya, pro-kontra terus bermunculan, dan bahkan acap kali berakhir dengan konflik horizontal pada level *grassroot* (akar rumput).

Berangkat dari berbagai persoalan di atas, secara subjektif menurut analisa sementara peneliti, Aceh membutuhkan upaya pengintegrasian paradigma berpikir dalam implementasi syariat Islam di Aceh. Mengingat berbagai paradigma yang berkembang di Aceh selayaknya di *manage* menjadi kekuatan masyarakat Aceh itu sendiri dalam menyelesaikan dan menjawab tantangan. Bukan cenderung mencari kambing hitam atas kegagalan pelaksanaan Syariat Islam yang telah berumur satu dekade ini.

2. Metode

Metode merupakan sebuah cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2007, hlm. 2)². Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan juga sejarah yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Zed (2004), penelitian kepustakaan merupakan suatu metode yang membatasi kegiatannya berdasarkan pada bahan-bahan perpustakaan tanpa melakukan penelitian lapangan³. Sementara itu menurut Nazir (2013, hlm. 27) metode kepustakaan merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan menyandarkan diri pada studi analisis terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan,

² Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta: 2007), hlm. 2

³ Zed, M, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2004)

dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan topik atau masalah penelitian yang akan dipecahkan⁴.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1985, hlm. 28) disebutkan bahwa penelitian kepustakaan ini bersifat normatif karena masalah yang dibahas sudah diatur secara normatif di dalam suatu teks, sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai bentuk penelitian terhadap data sekunder⁵. Secara umum metode studi pustaka mempunyai empat ciri utama, yang diantaranya yaitu:

- a. Peneliti berurusan dengan teks atau data numerik bukan dari lapangan atau saksi mata.
- b. Data pustaka yang digunakan sudah siap pakai, sehingga peneliti tidak perlu melakukan penelitian lapangan tetapi hanya bisa fokus pada literatur siap pakai.
- c. Data perpustakaan biasanya merupakan sumber sekunder, dimana sumber sekunder itu sendiri diperoleh dari tangan kedua, bukan asli dari tangan pertama di lapangan. Sehingga sedikit banyak sumber perpustakaan bisa mengandung bias di dalamnya.
- d. Kondisi data perpustakaan itu sendiri tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga informasi yang terkandung di dalamnya akan tetap sama setiap saat, kecuali jika rusak secara fisik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka langkah-langkah yang penulis lakukan dalam mengimplementasikan metode ini adalah sebagai berikut: 1) mengumpulkan semua sumber yang sesuai dengan topik penelitian atau pembahasan, baik sumber literatur fisik maupun digital; 2) mencatat informasi yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari sumber yang digunakan, berupa identitas sumber dan juga informasi yang penulis butuhkan dalam artikel ini; dan 3) informasi yang telah diperoleh diinterpretasikan dan juga dituliskan dalam artikel ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Pelaksanaan Hukum Islam di Aceh

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki hak untuk menerapkan Syari'at Islam secara penuh. Sejak tahun 1999, Aceh secara perlahan lahan telah mulai meletakkan sebuah kerangka

⁴ Nazir, M, Metode Penelitian. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm.27

⁵ Soekanto, S. & Mamudji, S, *Peneltiian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 28

kelembagaan untuk menegakkan Syari'at Islam. Syari'ah berasal dari kata syari'ah, berarti mengambil jalan yang memberikan akses pada sumber. Istilah syari'ah juga berarti jalan hidup atau cara hidup. Akar kata syari'ah dan turunannya dalam pengertian yang umum di gunakan hanya dala lima ayat al – Qur'an (QS. 5:48, 7:163, 42:13, 42:31, dan 45:18). Secara umum, syari'ah berarti "cara hidup islam yang ditetapkan berdasarkan wayu ilahi". Jadi, ia tidak hanya mencakup persoalan-persoalan legal dan jurisprudensial, tapi juga praktik-praktik ibadah ritual, teologi, etik dan juga kesehatan personal dan tatakrama yang baik (An-Nai'm & Ahmed, 1993, hlm. 112)⁶.

Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Dinas Syari'at Islam, 2009, hlm. 257)⁷. Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf anhi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris (Abubakar, 2011, hlm. 102)⁸.

Pelaksanaan Syari'at islam bukanlah hal baru bagi masyarakat Aceh. Karena, sejak lama wilayah Serambi Mekkah ini telah melaksanakan Syari'at islam. Bahkan di daerah-daerah tertentu di Aceh, hukum islam masih banyak di gunakan. Hukuman rajam bagi pasangan yang berzina, misalnya, diberlakukan di daerah Aceh Selatan (Jauhari, 2010, hlm. 29)⁹. Pelaksanaan Syari'at islam di Aceh tidak semudah seperti apa yang dibayangkan, salah satunya karena masih adanya kontroversi di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Penerapan syari'at di Aceh merupakan persoalan yang sangat penting untuk dicermati, karena para pemerhati hukum di Indonesia

⁶ An-Na'im dan Ahmed, A, "Al-Qur'an, Syari'ah, dan HAM: Kini dan di Masa Depan", *Jurnal Islamika*, Vol. 2, No. 11, (1993), hlm. 112

⁷ Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-Undang, keutusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm. 257

⁸ Abubakar, M, "Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama", *Jurnal Media Syariah*, Vo. 13, No. 1, (2011), hlm. 102

⁹ Jauhari, "Pelaksanaan dan Penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh", *Jurnal Hukum Pro Justitie*, Vol. 28, No. 1, (2010), hlm. 29

memandang bahwa hal ini baru pertamakali terjadi pasca kemerdekaan Indonesia.

Dari dulu hingga sekarang masyarakat Aceh mendambakan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dalam universalitasnya, yaitu dalam bidang ibadah, mu'âmalah, jinâyah, akhlâq dan lain sebagainya yang dianggap penting. Secara khusus, masyarakat Aceh berkeinginan memberlakukan hukum perdata Islam, hukum dagang Islam, dan bila terjadi suatu tindak kejahatan, maka yang diberlakukan adalah hukum pidana Islam (fiqh jinâyah). Begitu pula dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan akan diberlakukan fiqh mu'âmalah, bahkan dalam hal politik dan suksesi kepala pemerintahan akan diberlakukan fiqh siyâsah.

Aceh telah diberikan otonomi khusus untuk mengatur masyarakatnya berdasarkan Syari'at islam. Dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan, ternyata tidak salah apabila sejumlah pihak menilai bahwa pelaksanaan Syari'at islam di wilayah Serambi Mekkah cenderung masih jalan di tempat (stag nan) dan masih kurang berfungsi sebagaimana mestinya yang diharapkan (Jauhari, 2010, hlm. 30). Hal ini menurut (Jauhari, 2010) didasarkan atas penilaian secara langsung dengan melihat masih banyaknya dijumpai perilaku masyarakat maupun pejabat yang sungguh kontradiksi terhadap penerapan Syari'at islam itu sendiri¹⁰.

Jika menilik kembali dari berbagai media massa, masih cukup banyak yang memberitakan masih maraknya kasus-kasus perzinahan, pencurian, pembunuhan, minuman keras, dan pelanggan syari'at lainnya. Masih terdapat suatu hal yang janggal yakni dimana kasus-kasus yang terjadi setelah Syari'at Islam berlaku tidak pernah diselesaikan dengan hukum syariah dengan alasan tidak adanya qanun. Salah satunya yaitu hukuman cambuk yang terkadang diekspose di atas panggung dan diperlihatkan secara terbuka untuk masyarakat umum cenderung hanya diterapkan terhadap orang-orang kecil dan kaum dhuafa, para pelaku korupsi yang mencuri miliaran rupiah, *illegal logging*, perzinahan, pemasok minuman keras, dan pemungut pajak ilegal terkadang lolos dengan mudah dari hukum Syari'at islam (Jauhari, 2010, hlm. 30)¹¹. Sehingga bisa dikatakan

¹⁰ Jauhari, "Pelaksanaan dan Penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh", *Jurnal Hukum Pro Justitie*, Vol. 28, No. 1, (2010)

¹¹ Jauhari, "Pelaksanaan dan Penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh", *Jurnal Hukum Pro Justitie*, Vol. 28, No. 1, (2010), hlm. 30

bahwa pengimplementasian nilai dan ajaran islam di wilayah Aceh secara formal sedang mengalami stagnasi.

Saat ini pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih sebatas *lip service*, masih sibuk dengan kulit dan melupakan isi, karena pada umumnya masih sebatas razia jilbab terhadap kaum wanita, dan belum menyentuh substansi dasar dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri secara kaffah. Masyarakat masih menunggu keseriusan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Oleh karena itu sudah saatnya Qanun Jinayah seperti hukuman potong tangan buat koruptor diundangkan. Tentu ini menjadi lebih bermakna buat masyarakat (Berutu, 2014, hlm. 14)¹².

Di samping itu, terdapat persoalan lain yang muncul yaitu mengenai kesiapan dari masyarakat Aceh dalam penerapan syari'at Islam, baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari segi sosialisasinya, lebih rinci lagi, adanya kesulitan dalam merancang dan membuat undangundang (qanun) dan penerapannya dalam masyarakat. Dalam hal ini, Daud Rasyid berpendapat bahwa masyarakat Aceh tidak perlu bersikap pesimis dan under-estimate dan over estimate. Hal ini atas dasar adanya dukungan dari dua Universitas yang ada di Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang keduanya berada di Darussalam Banda Aceh, serta Perguruan Tinggi Swasta lainnya (Rasyid, 2001, hlm. 219)¹³. Penerapan Syari'at islam di Aceh yang sudah berjalan cukup lama dinilai masih kurang maksimal.

Kurang maksimalnya penerapan Syari'at islam di Aceh bisa dilihat dari sanksi hukum yang diterima oleh pelanggarnya baru sebatas masyarakat kecil. Sementara pelanggar yang berasal dari kalangan atas masih belum tersentuh oleh Wilayatul Hisbah atau aparat pengak Syari'at islam lainnya karena mereka sangat sulit untuk disidik apalagi disidangkan walaupun dalam qanun tidak dibedakan antara satu dengan lainnya dimata hukum. Masyarakat Aceh sangat mengharapkan agar Syari'at islam itu tidak membedakan antara satu dengan lainnya, masyarakat biasa dengan pejabatnya, atau orang kaya dengan yang miskin. Terdapat usaha-usaha untuk penegakan hukum secara kaffah sudah di dilaksanakan baik melalui

¹² Berutu, *Aceh dan Syariat Islam*. (Tesis). (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 14

¹³ Rasyid, *Syari'at Islam Yes-Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 219

sosialisasi maupun penerapan qanun-qanun yang telah diberlakukan, meskipun penerapan Syari'at islam tidak mudah.

Menurut Jauhari (2010, hlm. 31) mengatakan bahwa “paling tidak dalam pelaksanaan Syari'at islam itu harus dikonsentrasikan pada tiga hal yaitu: Aqidah islamiyah, Pemantapan Akhlakul Karimah dan Syari'ah¹⁴. Pelaksanaan Syari'at islam di provinsi Aceh harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ulama, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkompeten, sehingga hasilnya dapat di pertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat. Penegakan Syari'at islam harus dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat aceh yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dan ketentuan Syari'at islam baik itu pejabat Negara mau dapat keadilan yang menyeluruh dan tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaanya.

b. Problematika Penerapan Hukum Islam di Aceh

Dari berbagai informasi yang diperoleh melalui sumber kepustakaan, penulis menemukan beberapa indikator yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan hukum Islam di berbagai kabupaten yang ada di Aceh. Beberapa problematika tersebut, kemudian penulis ringkas sebagai berikut (Jamal, 2018)¹⁵:

1) Lemahnya Penegakan Hukum

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam akan terlihat dari budaya yang berkembang. Inilah yang disadari oleh sebagian besar tokoh masyarakat dan masyarakat Aceh Besar. Sebagaimana diungkapkan Fuad Nizar, salah seorang asoe lhok (warga asli). Mereka berusaha menghidupkan kembali budaya Aceh yang sebelumnya mulai ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat, seperti; beut meugreb (mengaji ba'da maghrib), membaca kitab Dalail al-Khairat dan membaca Surah Yasin setiap malam Jumat, menghidupkan masjid dengan ibadah shalat berjamaah, memuliakan tamu, dan gotong royong setiap Jumat. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan indahnya hidup dalam budaya yang Islami

2) Kurangnya Sosialisasi/Edukasi

Di samping penegakan hukum, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses sosialisasi yang bermuatan edukasi. Ini

¹⁴ Jauhari, Pelaksanaan dan Penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh”, *Jurnal Hukum Pro Justitie*, Vol. 28, No. 1, (2010), hlm. 31

¹⁵ Jamal, “Pemetaan Syariat Islam di Aceh Problematika dan Solusinya”, *Jurnal Istiqro*, Vol. 16, No. 1, (2018), hlm. 121.

bertujuan agar hukum yang akan ditegakkan, benar-benar diketahui sebelumnya. Sehingga masyarakat tidak beralasan tidak mengetahui suatu aturan hukum (qanun), atau agar mereka dapat terhindar dari perbuatan melanggar syariat. Kadis Syariat Bireun berpendapat, bahwa tahap sosialisasi sudah selesai, karena syariat Islam sudah dikenal sejak dahulu. Bahkan Kadis Syariat Islam Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA., menyatakan dengan tegas bahwa ada tiga persoalan besar dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, di samping persoalan politik yaitu syariah menjadi tanggungjawab Negara), kultur (budaya), dan persoalan tafhīm yaitu pemahaman aparat dan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan ini, maka sosialisasi dan edukasi menjadi amat sangat dibutuhkan dan perlu untuk terus menerus dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat di Aceh dalam konteks Negara-bangsa.

3) Perbedaan Pemahaman tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Pemahaman adalah hal terpenting dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Karena pemahaman itulah yang akan menumbuhkan kesadaran, sehingga masyarakat dan pemerintah Aceh benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam secara total (kaffah). Namun harapan yang ideal tersebut, tidak selalu sejalan dengan realitas yang ada. Karena faktanya terdapat beragam pemahaman dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sehingga terkadang hal ini menimbulkan pengumpulan yang menyebabkan lambannya pelaksanaan syariat Islam. Di satu sisi, masyarakat Aceh membutuhkan formalisasi dan positifisasi hukum Islam. Di sisi lain, lebih menginginkan bentuk amalannya. Kendala tersebut juga termasuk berbagai perspektif dan kepentingan dalam melihat syariat Islam, di antaranya adalah perspektif dan kepentingan politik yang kemudian bermuara pada bagaimana memahami syariat dan cara pelaksanaannya

4) Qanun belum Menyentuh Hal-hal Substantif

Syariat Islam di Aceh secara umum masih terkesan simbolis, dan belum melihat substansi. Ini adalah kesimpulan sederhana akademisi dan tokoh pemuda Aceh Tengah. Terkesan simbolis dan belum substansial juga termasuk materi qanun. Sehingga ia menyarankan perlu disahkannya qanun pendidikan yang menurutnya sangat substantif. Demikian pula pendapat tokoh LSM yang bergerak di bidang HAM, menurutnya pelaksanaan syariat selama ini masih pada tataran simbolik, terbukti baru sebatas adanya WH, dinas, dan qanun. Masih minim upaya edukasi dan membangun kesadaran,

padahal semangat substansi ajaran Islam adalah membangun kesadaran dan mencegah agar orang jangan sampai dihukum, bukan penghukuman. WH harus berperan amar ma'ruf dan nahyi 'anil munkar, dan tidak perlu menunggu sampai terjadi pelanggaran syariat baru bertindak, apalagi menganggap penggrebekan itu sebagai prestasi, sehingga harus dipublikasi di media massa.

5) Tantangan HAM

Kekhawatiran akan bertentangan dengan HAM, merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Demikian yang dikemukakan Abu Dawud Zamzami selaku Wakil Ketua MPU Aceh. Padahal, sejatinya pertentangan itu terjadi, ketika kita berusaha melihat pertentangan antara syariat dengan HAM, atau menggunakan bahasa Zulfikar S.H, sebagai syariah vs HAM.

c. Peran Masyarakat dalam Menegakan Hukum Islam

Untuk tegak dan terlaksananya hukum (syariat Islam) di Aceh secara menyeluruh sudah tentu dibutuhkan beberapa faktor pendukung. Dari segi penanggungjawabnya, setidaknya ada beberapa unsur, yang mana di antaranya adalah pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu. Dari segi bidangnya ada pendidikan, kesehatan, ada yang berhubungan dengan ketertiban umum, perekonomian (transaksi), dan ibadat. Dari segi prioritasnya ada yang telah berjalan, ada yang mendesak untuk dilaksanakan, dan ada yang ditunda karena keterbatasan kemampuan dan fasilitas (Al-Yasa, 2009, hlm. 41)¹⁶.

Semangat dasar dari ajaran Islam tampaknya juga sudah terakomodir dalam Qanun yang dibuat pemerintah Aceh demi terlaksananya syari'at Islam. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa pasal yang terdapat dalam berbagai Qanun Aceh. Qanun-qanun tersebut antara lain, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, dalam Pasal 10 disebutkan:

- 1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan minuman khamar dan sejenisnya.
- 2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minum khamar dan sejenisnya.

¹⁶ Al Yasa, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 41

Selanjutnya dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dalam Pasal 9 disebutkan:

- 1) Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan maisir.
- 2) Setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan, apabila mengetahui adanya perbuatan maisir.

Kemudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dalam Pasal 8 disebutkan:

- 1) Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum.
- 2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

Terakhir dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 30 disebutkan:

Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat di lingkungannya masing-masing. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a) Penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat;
- b) Penelitian;
- c) Pengkajian dan seminar;
- d) Melaporkan Muzakki yang melakukan pelanggaran Qanun ini kepada Badan Baitul Mal atau petugas Wilayahul Hisbah;
- e) Melaporkan petugas Baitul Mal yang melakukan pelanggaran pengelolaan zakat kepada pimpinan Baitul Mal atau Dewan Syariah.

Dari beberapa pasal yang termuat dalam beberapa qanun di atas, dapat dipastikan bahwa peran serta masyarakat dalam menegakkan hukum merupakan sendi dasar tegaknya supremasi hukum yang kaffah. Adalah suatu yang jauh dari harapan tegaknya hukum apabila pihak-pihak terkait tidak bersama-sama mewujudkannya dalam sebuah aksi nyata. Dengan melihat gambaran qanun-qanun di atas tampak jelas bagaimana posisi masyarakat dalam hal penegakan hukum, yakni hanya sebatas ikut berperan serta dalam hal mengawasi,

mencegah, melapor dan ikut terlibat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (Jafar, 2017)¹⁷. Dengan demikian, tampak jelas bahwa qanun tidak memberikan wewenang kepada masyarakat dalam hal menghakimi (menghukum para pelaku pelanggaran hukum), karena itu hanya menjadi kewenangan aparat penegak hukum resmi yang sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Jika bukan demikian kepada setiap warga masyarakat diberikan wewenang yang lebih dari wewenang yang telah ditetapkan dalam qanun, maka penegakan hukum juga tidak efektif dan akan menimbulkan tumpang tindihnya wewenang, yang akan mengakibatkan kekacauan dalam penegakan hukum.

4. Simpulan

Setelah melakukan analisis terhadap berbagai informasi dan data-data yang ditemukan di lapangan, berikut informasi yang diperoleh melalui kajian pustaka berupa teori-teori dan fakta-fakta sejarah yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam, sejak awal hingga yang terjadi saat ini di Aceh, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

- a. Syariat Islam di Aceh harus dipahami sebagai syariat Islam yang diterapkan secara formal dan dipositifkan dalam konteks Negara-bangsa, yang dalam pelaksanaannya memerlukan campur tangan pemerintah, karena itu tidak terlepas dari berbagai persoalan dan kepentingan politik. Sehingga dapat dimaklumi jika kemudian pelaksanaannya tidak sederhana pelaksanaan dan pengamalan syariat dalam konteks fiqh yang lebih bersifat individual, dan lebih berorientasi pada kesadaran masing-masing individu umat.
- b. Pelaksanaan syariat Islam di beberapa wilayah Aceh, terutama Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun, Langsa, dan Aceh Barat, telah menunjukkan keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari taffim (pemahaman aparat dan masyarakat), politik (tanggungjawab pemerintah terhadap penerapan syariat), kultur, dan implementasi qanun: berkurangnya praktek maksiat. Namun, ini masih jauh dari target yang harus dicapai, karena keberhasilan

¹⁷ Jafar, *Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum (Suatu Analisis dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh)*. (Banda Aceh: Syariah Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2017)

itu harus terlihat di seluruh wilayah Aceh, dan ukurannya tidak hanya sebatas qanun-qanun yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. “Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama”. *Jurnal Media Syariah*, Vol. 13, No. 1, (2011).
- Al-Yasa. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009)
- An-Na'im & Ahmed, A. “Al-Qur'an, Syari'ah, dan HAM: Kini dan di Masa Depan”, *Jurnal Islamika*, Vol. 2, No. 1, (1993)
- Berutu, A. G. *Aceh dan Syariat Islam*. (Tesis). (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)
- Dinas Syariat Islam. *Himpunan Undang-Undang, keutusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009)
- Jafar, M. *Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum (Suatu Analisis dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh)*. (Banda Aceh: Syariah Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2017)
- Jamal, A. dkk. “Pemetaan Syariat Islam di Aceh Problematika dan Solusinya”, *Jurnal Istiqro*, Vol. 16, No. 1, (2018), hlm. 103-138.
- Jauhari, I. “Pelaksanaan dan Penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh”, *Jurnal Hukum Pro Justitie*, Vol. 28, No. 1, (2010)
- Mubarrak, H. A. & Latief. “Sengkarut Hukuman Rajam dalam Rancangan Qanun Jinayat Aceh”, *Jurnal Sosio Religia*, Vol. 9, No. 3, (2010)
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013)
- Rasyid, D. *Syari'at Islam Yes-Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Paramadina, 2001).

Soekanto, S. & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985).

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2007)

Syahrizal, dkk. *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011)

Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004)